



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail: info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.794-Rek/2025

TENTANG
TIM PENILAI PINUNJUL AWARD PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengusung program-program inovatif pengendalian inflasi daerah, diselenggarakan pemberian apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui ajang Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka seleksi Daerah Kabupaten/Kota pada ajang Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 53);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;



FF1A809509

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FF1A809509>


2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI PINUNJUL AWARD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Penilai Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat calon penerima penghargaan Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- perumusan kategori penilaian, ruang lingkup penilaian, metode, kriteria penilaian, instrumen penilaian, standar penilaian sebagai rujukan dalam penetapan calon penerima penghargaan;
 - pelaksanaan penilaian dan seleksi, verifikasi serta kegiatan lain yang dibutuhkan dalam proses penetapan calon penerima penghargaan; dan
 - penyampaian hasil penilaian dan pengajuan calon penerima penghargaan Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.794-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI PINUNJUL AWARD PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
3. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua Pelaksana : Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota : 1. Ir. Umad Muhamad, MM. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Yon Widiyono, (Ekonom Ahli pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
3. Kiptiah Riyanti (Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
4. Fitri Fauziyah, SP (Analisis Pangan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
5. Bkti Nurrohman, S.Hut, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
6. Alyana Hastipringgi Bigwanto, ST, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
7. Ina Afni Fitriani, S.AP, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
8. Aditya Nurhidayat, S.Sos, M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
9. Ririn Yuliatiningsih (Ekonom pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
10. Karina Mariz (Ekonom Yuniior pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
11. Afrina Rachmadina Mahendra (Kepala Seksi Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon).
12. Melvia Alodia Noreen A. (Kepala Seksi Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya).




13. Eri Koswara, SP.,Msi, (Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
14. Siska Sari Fitriani, ST.,MP, (Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda, pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
15. Nisa Nuryah, SP.,MAB, (Analisis Pasar Hasil Pertanian ahli pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
16. Eri Giri Sandi, SE.,M.M. (Analisis Ketahanan Pangan ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
17. Muldan Nugraha, S.E. (Penata Layanan operasional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
18. Moch Fikri Hermawan, S.TP (Analisis Ketahanan Pangan ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
19. Syarah Nurul Amaliah, STP.,M.M. (Analisis Ketahanan pangan ahli pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
20. Nurul Fauziah, S.T. (Analisis ketahanan pangan ahli pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).
21. Syifa Nuzulia Rahmi, S.T. (Penelaah teknis kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat).

V. Sekretariat

1. Firman Nurikman, S.I.P. (Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Safira Istiqomah (Asisten Analisis Program Pengendalian Inflasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
3. Wasistha Maharani (Asisten Analisis Program Pengendalian Inflasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.794-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI PINUNJUL AWARD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.


URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan arahan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penilaian Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- II. Ketua Pelaksana : a. memimpin pelaksanaan penilaian calon penerima penghargaan Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
b. memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan kepada Tim Penilai Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan
c. melaporkan hasil penilaian penerima penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian calon penerima penghargaan Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
b. memberikan usulan kepada Ketua dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan rencana tindak pemberian penghargaan Pinunjul *Award* Tahun 2025; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai penghargaan Pinunjul *Award* Tahun 2025.
- IV. Anggota : a. menginventarisasi dan menyiapkan bahan arahan pelaksanaan penyelenggaraan penilaian Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
b. memberikan saran, masukan, dan informasi untuk bahan penilaian Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
c. menyiapkan blangko instrumen penilaian Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
d. melaksanakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan
e. melaporkan hasil penilaian dan mengajukan calon penerima penghargaan kepada Ketua Tim Penilai Pinunjul *Award* Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



V. Sekretariat : melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi umum.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



FF1A809509

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FF1A809509>